

PENETAPAN CALON TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA NOMOR 103/PL.03.1-Kpt/9127/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 256 ayat (1) s/d (4) dan pasal 257 ayat (1) s/d (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 102/PL.03.1-BA/02/Kab/IX/2018;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) s/d (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan formulir Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya

adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 103/PL.03.1-Kpt/9127/KPU-Kab/IX/2018 diatur tentang :

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 menggunakan Formulir Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibagi dalam 3 (tiga) Daerah pemilihan, 15 (lima belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) calon dan memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon serta keterwakilan perempuan 30% akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya pada media cetak dan media massa elektronik selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 21 s/d 23 september 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.